

SEKRETARIAT PPK

2024

KPT NOMOR 1065 TAHUN 2024, 4 LEMBAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 1065 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 796 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN/DESA DI KECAMATAN SE-KABUPATEN SUBANG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan berdasarkan Surat Ketua Panitia Pemungutan Suara Desa Palasari Kecamatan Ciater Nomor 009/PP.04.1-SD3213292006/2024 tanggal 10 September 2024 perihal Usulan Pengganti Sekretariat PPS Desa Palasari Kecamatan Ciater;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang- Undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Kalentambo Nomor 30/PP.06.2-Und/321310/2024 tanggal 10 Agustus 2024 perihal Usulan Pengganti Sekretariat PPS Desa Kalentambo Kecamatan Pusakanagara.
- Dalam Keputusan KPU Nomor 1065 Tahun 2024 ini diatur tentang:
Menetapkan Perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Palasari Kecamatan Ciater Kabupaten Subang untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 10 September 2024

- Lampiran 1 Halaman.